



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap desa di Kabupaten/Kota;

- e. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 36)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
27. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/42/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Kalsifikasi Jenis Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/81/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/91/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

30. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/95/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/161/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
33. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ;
34. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ;
35. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
 Dan
 KEPALA DESA KARANGDORO
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.183.434.385,03
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 10.807.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.172.627.385,03
Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.233.154.977,76
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 39.193.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.272.347.977,76
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. -99.720.592,73

Pembiayaan

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	199.720.592,73
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	199.720.592,73
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	150.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	50.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	99.720.592,73
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli			
1. Semula	Rp.	166.164.600,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp.	166.164.600,00	-
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	1.977.348.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	10.807.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Stlh Perubahan	Rp.	1.966.541.000,00	+
c. Pendapatan Lain-lain			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	0,00	+

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Desa Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	1.045.708.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	10.807.000,00	
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.034.901.000,00	+
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten			
1. Semula	Rp.	91.296.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	91.296.000,00	+

c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	
1. Semula	Rp. 22.569.000,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. ,00
Jumlah Bagian dari Retribusi Daerah - Kabupaten Setelah Perubahan	Rp. 22.569.000,00 +
d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten	
1. Semula	Rp. 817.775.000,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan	Rp. 817.775..000,00 +
e. Bantuan Keuangan Desa dari APBD	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari APBD- Setelah Perubahan	Rp. 0,00 +
f. Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi- Setelah Perubahan	Rp. 0,00 +
g. Bantuan Keuangan Desa dari Pusat	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Pusat - Setelah Perubahan	Rp. 0,00 +

Pasal 3

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 199.720.593,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 199.720.593,00 +
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 150.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 50.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00 +

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 09 September 2020
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUNARYO

Diundangkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 09 September 2020
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2020 NOMOR 10